

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia banyak mengalami perkembangan terutama dalam pembangunan infrastruktur, banyaknya proyek – proyek besar yang sedang dikerjakan sehingga menuntut pekerja untuk lebih keras, maka dari itu perusahaan – perusahaan dalam bidang jasa konstruksi dituntut agar lebih memperhatikan manajemen konstruksi khususnya manajemen resiko bidang K3 ( kesehatan dan keselamatan kerja). Penerapan sistem keselamatan kerja dalam sebuah proyek merupakan aspek yang sangat mempengaruhi kelancaran dari sebuah pekerjaan konstruksi. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pekerjaan yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Dalam beberapa tahun ini banyak sekali proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia, salah satunya pembangunan jalan tol. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi bangsa. Namun banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia justru menyebabkan angka kecelakaan kerja semakin tinggi khususnya pada sektor konstruksi dengan persentase mencapai 32% di tiap tahunnya. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016 terdapat 101.367 kasus kecelakaan kerja, pada tahun 2017 mencapai 123.041 kasus, sementara pada tahun 2018 kasus kecelakaan kerja mencapai 173.105 dan terdapat 153.044 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2020. (Setijo, 2018)

Pelaksanaan pekerjaan jalan membutuhkan perencanaan yang tepat dan akurat sesuai dengan kondisi di lapangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan jalan diantaranya adalah tingkat pelayanan dan fungsi kapasitas jalan seperti bangunan pelengkap untuk prasarana lalu lintas. Beberapa hal yang tidak diharapkan sering kali terjadi, sehingga hal tersebut harus diantisipasi agar tidak mengganggu jalannya proyek konstruksi. Permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi bagian tak terpisahkan untuk menjamin pelaksanaan proyek konstruksi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Permasalahan K3 yang tidak diperhatikan dengan dalam suatu

proyek konstruksi dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan dapat menghambat kelanjutan proyek konstruksi tersebut. Sementara itu pada proyek pembangunan jalan tol terdapat beberapa kasus kecelakaan kerja antara lain pada pembangunan jalan tol Desari (Depok – Antasari) enam balok (grider) masing – masing sepanjang 30,8 meter jatuh pada tanggal 2 januari 2018 beruntungnya tidak ada korban jiwa. Jatuhnya grider proyek pada pembangunan jalan tol PasPro (Pasuruan Probolinggo) menjadi kasus kecelakaan kerja kedua yang terjadi pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 29 oktober 2017, kasus kecelakaan ini menyebabkan 1 pekerja meninggal dunia. Selanjutnya kasus tiang pancang proyek jalan tol Becakayu ambruk yang mengakibatkan 7 orang mengalami luka serius, kasus kecelakaan ini terjadi pada tanggal 20 februari 2018. Dan kasus kecelakaan proyek jalan tol yang baru – baru ini terjadi yakni pada proyek jalan tol Cijago (Cinere Jagorawi), hal ini terjadi akibat tanah pada proyek tersebut mengalami abrasi mengakibatkan tiga pekerja yang sedang mengukur kedalaman tanah tertimbun, namun para pekerja tersebut selamat, kejadian ini terjadi pada tanggal 21 maret 2022. (Srisantyorini, 2020)

Berdasarkan data kasus di atas, memperlihatkan bahwa kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada proyek jalan tol antara lain : pekerja tertimpa material atau peralatan dilokasi, pekerja terperosok saat memasuki tanah dan masuk ke dalam lubang galian, pekerja tertimpa grider, grider miring / terguling, pekerja terpapar debu atau asap, serta *sling crane* terputus saat penurunan grider (Anindita, 2023). Sedangkan menurut Undang - undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, beberapa resiko kecelakaan kerja diproyek yakni : 1. Kebisingan, hal ini berkaitan dengan suara bising dari kendaraan material yang lalu lalang, suara bising dari alat atau mesin yang digunakan. 2. Getaran, hal ini berkaitan dengan penegecoran dan galian, salah satu resikonya yakni pekerja terperosok masuk ke dalam galian. 3. Polusi, hal ini berkaitan dengan pekerja terpapar debu atau asap yang ditimbulkan dari kendaraan material yang lalu lalang ataupun dari alat dan pekerjaan yang dilakukan.

Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ada 4 sebab penting yang mengakibatkan kecelakaan kerja, antara lain kecerobohan pekerjaannya itu sendiri dimana rata – rata pekerja masih sedikit yang mendapatkan sertifikasi K3. Sebab yang kedua, akibat bahan dan alat konstruksi yang masih belum sesuai dengan standar atau belum mendapatkan sertifikasi. Yang ketiga yakni terkait dengan proses pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai kaidah SMK3L. Dan sebab yang terakhir yakni akibat penghematan biaya konstruksi. Dari keempat penyebab tersebut, salah satu penyebab yang selalu tersorot adalah terkait proses pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan yang tidak sesuai kaidah SMK3L.

Berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan, bahwa setiap perusahaan diminta segera menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2018 tentang K3. Perusahaan dan pengurus perusahaan yang tidak menjalankan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Setiap perusahaan di seluruh Indonesia wajib memprioritaskan kaidah perlindungan pekerja dengan memberlakukan standar K3 di lingkungan tempat kerja untuk menghindari ataupun mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,”. Dari peraturan yang tertera diatas pemerintah membuat peraturan terbaru terkait SMK3L yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja “Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.”

Pelaksanaan dan penerapan program SMK3L di proyek pembangunan sangat penting karena memiliki resiko yang tinggi. Selain itu tetap didukung juga dengan kesadaran para pekerja untuk menjaga keselamatan diri selama bekerja. Namun pada kenyataannya, para pekerja proyek sering melalaikan persyaratan dan peraturan dalam SMK3L. Hal tersebut diakibatkan karena mereka kurang mengetahui betapa besar resiko yang harus ditanggung oleh pekerja dan

perusahaannya. Disamping itu adanya peraturan mengenai SMK3L tidak diiringi dengan upaya hukum yang tegas dan pemberian sanksi yang berat, sehingga masih banyak pekerja proyek yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Sistem pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya mempertimbangkan aspek keahlian, namun juga harus membangun aspek moral, karakter dan pola pikir pekerja untuk senantiasa bekerja dengan selamat. Oleh karena itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi menjadi tanggung jawab semua pihak yang bekerja langsung dalam proyek konstruksi, mulai dari ketua pelaksana, kontraktor, maupun pekerja di lapangan (baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja non ahli). Pada proyek pembangunan jalan tol semarang – demak seringkali ditemukan kecelakaan kerja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pekerjaan proyek tersebut. Beberapa kecelakaan kerja yang pernah terjadi dalam pembangunan jalan tol tersebut seperti jari pekerja terhimpit alat barbender, sehingga pekerja tersebut harus melakukan operasi. Informasi ini didapatkan dari bagian pengawas proyek dibidang HSE.

Pengertian SMK3L menurut Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER.05/MEN/ 1996, Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen yang mengatur secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kerja yang aman, efisien, produktif. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) perlu ditingkatkan karena memiliki tujuan untuk mendapatkan lingkungan dan kondisi kerja yang lebih baik, terjaga, aman, bersih dan nyaman, serta perlunya dilakukan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau yang biasa disingkat menjadi Wika merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dibidang konstruksi. Perusahaan konstruksi ini telah melakukan banyak proyek besar seperti pembangunan terminal bandar udara, pembangunan gedung bertingkat, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan jalan tol. Yang terakhir adalah pekerjaan to semarang – demak. Dalam pekerjaan yang dilakukan tentunya perusahaan tersebut sudah memiliki sistem manajemen pengawasan dan penerasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang baik, namun dalam pelaksanaannya sering kali tetap terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan tersebut adalah jari pekerja terhimpit pada mesin bender sehingga mengalami kecelakaan yang fatal sehingga berdampak pada pekerjaan proyek tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memang sangatlah penting untuk diterapkan. Proyek pembangunan jalan Tol Semarang Demak yang memiliki panjang 24,74 km. Jalan Tol ini menghubungkan Semarang (ibu kota Jawa Tengah) dan Demak (kota wisata). Selain menghubungkan Kota Semarang dan Demak, proyek jalan tol ini juga bertujuan sebagai penahan abarasi banjir rob, dikarenakan proyek jalan tol ini terintergrasi dengan tanggul laut kota dan adanya sistem reboisasi atau penanaman kembali tanaman mangrove sebagai penahan alami banjir.

Proyek jalan tol ini memiliki banyak resiko, salah satunya pada saat pembersihan atau pembangunan awal dengan menebang pohon para pekerja beresiko tertimpa pohon atau terkena serpihan pohon. Setiap tahapan dalam sebuah pekerjaan konstruksi tentunya memiliki tingkat resikonya masing – masing sehingga perlu adanya pengawasan dan pengawalan penerapan pekerjaan agar dapat terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat menghambat jalannya pekerjaan. Pada pekerjaan ini telah terjadi kecelakaan kerja seperti jari pekerja terhimpit mesin bender namun dengan adanya petugas K3 dan fasilitas kesehatan, pekerja tersebut langsung dievakuasi dan segera dilakukan pertolongan pertama. Adanya kecelakaan kerja yang terjadi maka perlu dilakukan evaluasi pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SM3L).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan kerja adalah kelalaian dari para pekerja dan kurangnya penegasan perusahaan dalam menerapkan SMK3L di perusahaannya, hal ini akan sangat berbahaya bagi perusahaan, terutama karyawan. Permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan para pekerja dalam pekerjaan konstruksi memerlukan penerapan manajemen SMK3L agar proyek yang dikerjakan dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan memuaskan. Sistem manajemen keselamatan dalam pembangunan proyek konstruksi menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2012. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah pelaksanaan SMK3L proyek pembangunan jalan Semarang - Demak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain daripada itu, analisis yang diangkat adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap produktivitas kinerja proyek konstruksi.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan dari Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di proyek pembangunan Jalan Tol Semarang Demak?
2. Faktor-faktor penerapan SMK3L apa saja yang mempengaruhi kinerja Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak?
3. Apakah Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja pada proyek pembangunan Jalan Tol Semarang Demak?

## **1.4 Batasan Masalah**

Penelitian dilakukan hanya di Proyek Jalan Tol Semarang - Demak pada PT. Wijaya Karya di Kota Semarang. Penelitian ini hanya mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan pada proyek pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak tanpa memasukkan analisis biaya terkait implementasi tersebut.

## **1.5 Tujuan**

Setelah menjelaskan penyebab masalah dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan di proyek Jalan Tol Semarang - Demak diimplementasikan.
2. Mengetahui faktor-faktor penerapan SMK3L yang berpengaruh terhadap Kinerja Proyek Jalan Tol Semarang - Demak.
3. Mengetahui pengaruh Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan terhadap kinerja pekerjaan di proyek Jalan Tol Semarang - Demak.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Akademis**

1. Penulis menjadikan tulisan ini sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan.
2. Menjadi sarana pengaplikasian ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan ke dalam permasalahan studi kasus penelitian ini.
3. Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai acuan dan panduan bagi perusahaan konstruksi dalam mengevaluasi produktivitas karyawan pada proyek konstruksi.
2. Sebagai informasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan baik dan benar sesuai dengan sistem manajemen K3 agar kecelakaan kerja dapat dihindari atau dicegah.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengurangi resiko kegagalan pekerjaan pada perusahaan konstruksi.
4. Meningkatkan ketertarikan mahasiswa sipil untuk memahami dan perhatian terhadap kasus K3.